



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

I Nyoman Sujana* dan I Wayan Kartika Jaya Utama

Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

*nyomansujanaa2015@gmail.com

How to Cite: Sujana, I. N., & Utama, I. W. K. J. (2022). Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(2): 98-105. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.2.2022.98-105>

Abstract

The tourism business is the mainstay of the Small Island of Nusa Penida as an inseparable part of the Island of the Gods, Bali. The existence of the COVID-19 Pandemic has made Bali tourism and is no exception also an impact on the tourism business in Nusa Penida. The people's economy in Nusa Penida experienced very severe shocks and even eroded almost all economic sectors; including the impact on the financial services sector owned by a traditional village called the Village Credit Institution (LPD). Bali tourism, especially Nusa Penida as one of the world's tourist destinations during the COVID-19 Pandemic, has drained the energy of the management of Traditional Village LPDs throughout Bali, because many people from Traditional Villages have lost their purchasing power as a result of COVID-19, so that the principle of good faith in the world business is often neglected and even overtaken by the demands of the bowels. After the COVID-19 pandemic era, many LPD administrators were faced with a dilemma between saving LPD operations due to the large number of problem loans with a sense of empathy for indigenous village residents who were unable to pay credit installments as a result of loss of income as a result of COVID-19. Even though the COVID-19 pandemic has passed on the surface, the feeling of anxiety about the emergence of a new variant continues to create anxiety among LPD administrators. Related to this dilemma, this paper examines legal issues related to "rescuing problem loans" faced by LPDs after the COD-19 pandemic occurred in the tourist area of Nusa Penida Island. This legal issue will be studied using a normative legal approach supplemented by a sociological approach carried out by LPD administrators throughout the Nusa Penida District, Klungkung Regency -Bali.

Keywords: Rescue; Problem Credit; LPDs; Post Pandemic Covid-19.

Abstrak

Bisnis pariwisata merupakan andalan Pulau Kecil Nusa Penida sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pulau Dewata-Bali. Adanya Pandemi COVID-19 ini membuat pariwisata Bali dan tidak terkecuali berdampak pula pada bisnis pariwisata di Nusa Penida. Perekonomian masyarakat di Nusa Penida mengalami guncangan yang sangat hebat dan bahkan menggerus hampir pada semua sektor perekonomian; tidak terkecuali berdampak pada sektor jasa keuangan milik Desa Adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pariwisata Bali utamanya Nusa Penida sebagai salah satu destinasi wisata dunia pada masa Pandemi COVID-19 telah menguras energi pengelola LPD Desa Adat di seluruh Bali, karena banyaknya masyarakat Desa Adat kehilangan kemampuan daya beli sebagai dampak dari COVID-19, sehingga asas itikad baik dalam dunia

bisnis sering terabaikan dan bahkan dikalahkan oleh tuntutan isi perut. Pasca era pandemic COVID-19, banyak Pengurus LPD dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan operasional LPD karena banyaknya kredit bermasalah dengan rasa empaty kepada warga desa adat yang tidak mampu membayar angsuran kredit sebagai akibat kehilangan penghasilan sebagai dampak dari COVID-19. Meskipun pandemic COVID-19 telah berlalu dalam permukaan, akan tetapi rasa was-was akan munculnya varian baru tetap menciptakan adanya kerisauan para pengurus LPD. Terkait dengan adanya dilema tersebut, maka dalam makalah ini akan dikaji issue hukum yang terkait dengan “penyelamatan kredit bermasalah” yang dihadapi oleh LPD pasca terjadinya pandemic COD-19 di daerah wisata Pulau Nusa Penida. Issue hukum tersebut akan dikaji dengan pendekatan hukum normative yang dilengkapi dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan oleh para pengurus LPD se-Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung -Bali.

Kata Kunci : Penyelamatan; Kredit Bermasalah; LPD; Pasca Pandemi Covid-19.

1. Pendahuluan

Bisnis pariwisata Pulau Bali dan Pulau-Pulau Kecil seperti Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan pada era pandemic COVID-19 mengalami keterpurukan sampai pada titik nadir. Pandemi Covid-19 telah meluluh-lantakkan perekonomian rakyat pedesaan yang hanya mengandalkan kunjungan wisatawan. Keadaan ini terus berlanjut meskipun pandemic Covid-19 mulai berangsur pulih. Kunjungan wisatawan meskipun mulai meningkat seiring dengan dipercayanya Bali sebagai tuan rumah G-20, akan tetapi pendapatan masyarakat di Nusa Penida masih baru cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk keperluan membayar kewajiban membayar utang di LPD masih belum maksimal. Perekonomian masyarakat pedesaan di nusa penida sudah mulai bergeliat meskipun masih dalam situasi pemulihan kepercayaan para pelaku bisnis pariwisata akibat trauma covid-19.

Seiring dengan situasi dan kemampuan daya beli masyarakat Nusa penida akibat dampak Covid-19, maka dalam hal melakukan operasional LPD sehari-hari, Pengurus LPD wajib untuk ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada krama desa adat yang membutuhkan, karena belum pulihnya perekonomian nasional, apalagi di Bali termasuk Nusa Penida, lembongan dan Ceningan yang hanya bersandar pada dunia bisnis pariwisata. Tantangan pengelolaan LPD pada era pasca pandemic COVID-19 ini semakin berat, mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemic ini akan betul-betul berlalu dan tidak memunculkan jenis varian baru yang menciptakan adanya kerisauan bagi para pelaku bisnis pariwisata. LPD sebagai ujung tombak pemberdayaan perekonomian Desa Adat wajib menjaga eksistensi operasionalnya untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena tujuan pendirian LPD adalah untuk membantu penguatan perekonomian masyarakat desa adat, maka dalam hal terjadi kredit bermasalah tidak serta merta dilakukan penyelesaian kredit melainkan diambil langkah-langkah penyelamatan kredit. Sehingga tujuan mulia didirikannya LPD yaitu untuk dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Desa Adat dengan tanpa membeda-bedakan klan keluarga mampu dan tidak mampu. Terkait dengan hal ini, maka Falsafah Tri Hita Karana patut untuk diterapkan agar tercipta adanya keseimbangan di Desa adat.

Tri Hita Karana secara harfiah berasal dari kata Tri, Hita dan Karana. “Tri” artinya tiga, “Hita” artinya sejahtera, baik, senang, gembira, lestari, dan “Karana” berarti penyebab. Jadi Tri Hita Karana berarti tiga buah unsur yang merupakan penyebab tumbuhnya kebaikan dan kesejahteraan. Dengan demikian Tri Hita Karana merupakan suatu konsep tentang kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Pulau Dewata/Bali -Indonesia yang terdiri dari Parahyangan, Pelemahan dan Pawongan. Konsepsi ini tidak saja memiliki keunikan tetapi memiliki nilai-nilai universal bagi kehidupan tidak saja bagi masyarakat Bali-Indonesia tetapi juga bagi masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Masyarakat Bali-Indonesia yang sebagian besar berkecimpung di dunia pariwisata telah melembagakan falsafah TRI HITA KARANA ini dalam praktek bisnisnya, misalnya hal ini dapat dilihat dari unsur palemahan, dimana kawasan wisata yang bersandar pada Ekowisata beserta infrastrukturnya telah dijaga secara berkelanjutan demi generasi yang akan datang. Demikian juga hubungan antara

manusia dengan manusia yang satu sebagai penerapan konsepsi Pawongan, dimana para pelaku pariwisata Bali-Indonesia telah membingkai bisnisnya dengan itikad baik; dimana orang Bali yang nota-bena menganut mayoritas agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari telah melaksanakan bisnisnya dengan menerapkan hubungan kepercayaan yang didasarkan atas itikad baik. Tidak suka menyakiti dan sangat percaya akan adanya “**Hukum Karmapala**”.

Kearifan lokal masyarakat Bali yang beragama Hindu ini, merupakan bagian dari kebudayaan memiliki bentuk yang sangat beragam. Keberagaman bentuk kearifan lokal tersebut bervariasi terdiri atas nilai, ritual, cerita rakyat, etika, estetika, perintah dan larangan. Berbagai bentuk kearifan lokal ini, masih hidup dan menjadi bagian dari perilaku masyarakat Bali pada umumnya, karena secara kepercayaan Masyarakat Bali masih percaya akan adanya hukum karmapala, dimana bilamana kita berbuat baik, maka kita akan mendapat hasil yang baik demikian pula sebaliknya, bilamana kita berbuat jahat atau beritikad tidak baik, maka hasilnya -pun akan menjadi tidak baik, sehingga didalam dunia bisnis pariwisata-pun, nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin di dalam ajaran agama Hindu seperti Tri Kaya Parisuda , Catur Purusa Artha, maupun ajaran Tat Twam Asi ini, sangat dominan mempengaruhi dunia bisnis mereka. Termasuk didalamnya di dalam mengadakan perjanjian penyaluran kredit oleh LPD.

Terkait dengan penyaluran kredit kepada masyarakat atau krama Desa Adat pada era pandemic COVID-19 banyak terjadi kredit bermasalah, dan hal ini berlanjut sampai dengan saat ini meskipun pandemic Covid-19 telah mulai mereda, akan tetapi permasalahan penyelamatan kredit masih menjadi kendala di Desa Adat. Kredit bermasalah yang dialami oleh LPD di Desa Adat Ped dihadapkan pada suatu dilemma, yaitu antara melakukan penyelamatan LPD demi menjaga eksistensi LPD secara berkelanjutan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain Pengurus LPD dihadapkan pada keadaan masyarakat atau krama desa adat sendiri yang banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemic COVID-19 ini, sehingga sangat beraat untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada LPD. Dalam hal ini, pengurus LPD semakin galau didalam melakukan pilihan antara “penyelamatan” dengan “penyelesaian”.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka didalam makalah ini yang akan menjadi focus kajian adalah mengenai bagaimanakah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Pengurus LPD Desa Adat Ped pada era pasca pandemi Covid-19.

2. Pembahasan.

Pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi dan lebih lagi adanya dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank maupun LPD, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kredit jika dilihat dari kriterianya terbagi menjadi :

kredit lancar;

kredit kurang lancar;

kredit dengan perhatian khusus;

kredit diragukan; dan

kredit macet.

Adapun yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Dalam situasi pandemic COVID-19 hingga meredanya pandemic tersebut, juga tidak mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada LPD. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat desa atau krama desa adat yang hanya bertumpu pada usaha pariwisata. Sekalipun usaha-usaha pencegahan telah dilakukan agar kredit tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil bahwa kemacetan kredit terjadi juga karena alasan-alasan tertentu. Bila kredit sudah menjadi bermasalah seperti itu, maka pertama-tama LPD akan memikirkan dan mencari upaya-upaya untuk bisa menyelamatkannya melalui program yang disebut penyelamatan kredit. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum LPD menempuh upaya-upaya yang disebut penagihan kredit.

Upaya-upaya penyelamatan kredit hanya akan ditempuh oleh LPD apabila LPD merasa yakin bahwa usaha debitur yang sebagian besar adalah krama desa adat sendiri masih mempunyai prospek dan itikad baik untuk bekerjasama dengan LPD dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut masih ada. Namun apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka LPD akan langsung melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit. Berikut ini akan diuraikan beberapa upaya penyelamatan kredit dan upaya penyelesaiannya.

Penyelamatan Kredit

Upaya-upaya

Yang dimaksud dengan upaya-upaya LPD yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya LPD untuk melancarkan kembali “kredit bermasalah” untuk kembali menjadi “kredit lancar”, sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada LPD, baik bunga maupun pokoknya. Adapun upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan adalah:

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa melakukan *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

Beberapa masalah.

Upaya-upaya LPD untuk memikirkan dan mencari jalan untuk dapat melakukan program penyelamatan kredit seringkali terbentur kepada kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

Prospek usaha nasabah debitur masih baik, namun nasabah debitur memperlihatkan sikap enggan untuk diajak bekerjasama oleh LPD untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut. Misalnya saja nasabah enggan untuk mengadakan penggantian personil yang duduk dalam manajemen perusahaan/usaha yang dijalankan oleh debitur.

Kesulitan mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*), sekalipun prospek usaha dan kerjasama nasabah debitur baik.

Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan *asset* perusahaan nasabah debitor yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan.

Dalam hal kredit berbentuk kredit sindikasi, sulit memperoleh kesepakatan dari LPD-LPD peserta sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit.

Nasabah debitor, setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian, ternyata kemudian tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditemukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.

Penagihan Kredit

Apabila menurut pertimbangan LPD, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akhirnya kredit tersebut kemudian menjadi macet, maka LPD akan melakukan tindakan-tindakan penagihan atas kredit macet itu. Yang dimaksud dengan upaya penagihan kredit bermasalah ialah upaya LPD untuk memperoleh kembali pembayaran, baik dari nasabah debitor dan atau dari penjamin, atas kredit LPD yang telah menjadi bermasalah dengan atau tanpa melikuidasi agunannya.

Beberapa upaya penyelesaian atau penagihan kredit macet dapat ditempuh oleh LPD dengan cara-cara sebagai berikut :

Eksekusi Agunan

Apabila usaha debitor telah menjadi macet sedangkan nasabah debitor tidak pula mempunyai sumber-sumber lain untuk membayar kembali kreditnya, maka LPD akan melakukan eksekusi terhadap agunan kredit yang dikuasainya.

Sesuai dengan bentuk pengikatan yang disediakan oleh hukum, pengikatan terhadap barang-barang agunan dilakukan secara hak tanggungan, gadai, dan f.e.o. yaitu pengikatan agunan yang memberi hak preferensi kepada LPD. Untuk tagihan piutang, biasanya pengikatan dilakukan secara *cessie* (pengalihan piutang). Adakalanya barang-barang agunan diikat oleh LPD bukan dengan hak tanggungan, gadai, atau f.e.o. tetapi hanya dilakukan dengan cara mendapatkan kuasa menjual dari nasabah debitor.

Apabila agunan berupa *guarantee* dari pihak ketiga (*bortocht*) baik berupa *personal guarantee* atau *corporate guarantee*, maka LPD akan menghubungi *guarantor* agar melunasi kredit macet dari nasabah debitor yang dijaminnya itu.

Melalui Proses Litigasi

Selama penagihan kredit macet dapat dilakukan dengan kesepakatan antara LPD dan nasabah debitor, penagihan kredit melalui proses litigasi di pengadilan tidak akan dilakukan oleh LPD. Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh LPD apabila nasabah debitor beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan baik untuk melunasi kredit itu, sedangkan nasabah debitor sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai LPD atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macet itu.

LPD di Bali mempunyai pengalaman yang sangat tidak menggembirakan apabila harus menyelesaikan kredit macetnya melalui proses litigasi. Hal-hal tersebut disebabkan oleh karena faktor-faktor sebagai berikut :

Pertama; prosesnya sangat lama, yaitu sampai bertahun-tahun mulai dari proses di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) , lanjut ke pengadilan tinggi dan bahkan sampai dengan proses di Mahkamah Agung; meskipun ada asas "*peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", namun dalam kenyataannya berperkara di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sederhana yang kita bayangkan.

Kedua, tidak memadainya pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai

masalah perkreditan di LPD dari para hakim yang memeriksa perkara kredit bermasalah itu. Sering LPD memperoleh keputusan pengadilan yang justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, karena tidak memadainya pengetahuan hakim yang memeriksa perkara itu, maka keputusan yang diambil didasarkan atas penerapan hukum yang keliru.

Ketiga, integritas yang tidak baik dari hakim yang memeriksa perkara itu, sudah bukan rahasia umum lagi mengenai banyaknya praktik-praktik yang disebut oleh hukum sebagai “mafia peradilan”;

Keempat, sikap yang apriori dari pihak pengadilan yang menganggap bahwa dalam hubungan perjanjian kredit antara LPD dan nasabah debitor, nasabah debitor adalah pihak lemah yang harus dilindungi terhadap LPD yang sering dalam hubungan itu bertindak sewenang-wenang. Pengadilan sering menganggap LPD telah “mengalahgunakan keadaan” (*misbruik van onstandigheiden*) pada waktu perjanjian kredit dibuat antara LPD dan nasabah debitor yang pada waktu itu menurut hakim berada dalam keadaan tidak berdaya kerana sangat membutuhkan kredit LPD tersebut. Juga sering didalihkan oleh pengadilan bahwa LPD dalam melaksanakan kewenangan atau hak yang didasarkan atas klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang memberikan hak dan kewenangan LPD untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap penggunaan kredit dan/ atau terhadap nasabah debitor yang bersangkutan, sering dinilai oleh pengadilan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, asas keadilan, asas itikad baik, atau sebagai perbuatan melawan hukum. Sikap pengadilan yang menyangkut faktor keempat itu, tidak mustahil adalah sehubungan dengan kesan yang sering muncul didalam masyarakat bahwa dalam hubungan perjanjian kredit antara LPD dan nasabah debitor, posisi tawar menawar antara kedua belah pihak adalah sedemikian rupa dimana LPD adalah pihak yang kuat sedangkan nasabah adalah pihak yang lemah.

Terkait dengan hal ini, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang mengatakan bahwa sering sekali Bank justru berada dalam posisi yang lemah bila berhadapan dengan nasabah debitor. Analog dengan hal tersebut maka LPD-pun didalam menyalurkan kredit kepada nasabah justru LPD ada pada pihak yang lemah, lebih lagi kredit tersebut sudah dimanfaatkan oleh nasabah Debitor. Posisi LPD dapat berbeda saat kredit akan diberikan (asas negosiasi untuk memasuki perjanjian kredit) dibandingkan dengan saat kredit telah keluar dan digunakan oleh nasabah debitor. Posisi LPD juga tergantung kepada golongan nasabah debitor yang menikmati kredit. Untuk jelasnya, berikut ini akan digambarkan sebagai berikut :

Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang LPD dalam posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan calon nasabah debitor. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitor sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari LPD. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitor tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut dibatalkan oleh LPD. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar LPD menjadi sangat kuat. Hal ini benar apabila calon nasabah debitor termasuk pengusaha menengah atau termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah yang jumlahnya sangat besar sedangkan jumlah dana LPD yang tersedia sangat terbatas untuk bisa dinikmati oleh sebagian besar pengusaha yang termasuk golongan ini. Bagi pengusaha menengah dari golongan ekonomi lemah, kredit mempunyai kedudukan yang bersifat “*seller's market*”.

Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan LPD lemah. Kedudukan LPD setelah kredit diberikan banyak tergantung kepada integritas nasabah debitor. Bila nasabah debitor memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit atau untuk itikad baik bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang LPD tidak perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.; melainkan akan lebih bijak menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini

melalui jalur Paruman Desa atau Paruman Banjar, sehingga awig-awig akan dapat memberikan solusi terbaik atas masalah kredit bermasalah yang dihadapi oleh LPD.

Tetapi yang banyak terjadi adalah bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitor maupun karena usaha nasabah debitor mengalami kemacetan, ternyata LPD tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada LPD dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan LPD, sehingga seringkali membuat LPD tidak berdaya sama sekali, dan akhirnya dengan terpaksa harus di-hapusbuku-kan dari pasiva.

Demikian tragisnya keadaan yang dialami atau dihadapi oleh LPD sehingga banyak tindakan-tindakan LPD yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh klausul-klausul di dalam perjanjian kredit ternyata oleh pengadilan (atas dasar gugatan nasabah debitor) dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, atau keadilan, atau itikad baik, atau sebagai perbuatan melawan hukum. Atau klausula itu sendiri oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena dalam proses pembuatan perjanjian kredit.

3. Simpulan.

Berdasarkan pada uraian pembahsan serta hasil diskusi dengan masyarakat Desa Adat Ped dapat disimpulkan bahwa upaya-upa penyelamatan kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Ped, Nusa Penida dapat ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu diantaranya :

Melalui Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

Melalui Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Melalui Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa melakukan *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

Berkenaan dengan telah mulai pulihnya perekonomian Desa Adat seiring dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan domestic maupun Internasional ke Nusa penida, maka sebaiknya pengurus LPD dalam menjaga eksistensi keberlanjutan LPD untuk menunjang ketangguhan perekonomian desa Adat, maka dalam hal terjadi kredit bermasalah pada LPD, sebaiknya pengurus LPD tidak serta merta melakukan eksekusi agunan, melainkan dengan menempuh upaya yang lebih humanis kepada krama desa untuk memberikan kesempatan memulihkan usahanya , sehingga pelan tapi pasti akan dapat memenuhi kewajibannya kepada LPD.

Daftar Pustaka

- Sukandia, I Nyoman, 2019, Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali,CV,Nuswantara,Malang;
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Ban*;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat;
Awig-Awig Desa Adat Ped,Nusa Penida,Kab.Klungkung.